



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017,
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX. : 3844492, 3458540
Fax : 3811786, 3845430, 3507576

SURAT EDARAN

Nomor : UM.003/15/11/DJPL-18

TENTANG

**PENATAAN SENJATA API DINAS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

1. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Senjata Api Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum, pengawasan dan pemutakhiran perizinan senjata api dinas, maka kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) diinstruksikan untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan inventarisasi seluruh senjata api dan amunisi diulangi **SELURUH SENJATA API DAN AMUNISI** (termasuk yang NIHIL) yang berada pada UPT masing-masing;
 - b. Hasil inventarisasi tersebut wajib segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, dengan menggunakan format pelaporan (terlampir);
 - c. Seluruh personel yang memiliki atau memegang Senjata Api Dinas secara individual dan membawa serta pada saat mengalami Mutasi/Promosi Dalam Jabatan ke UPT lainnya, maka dapat dimasukkan sebagai aset Barang Milik Negara pada UPT tersebut dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Apabila tidak dapat dimasukkan sebagai aset Barang Milik Negara pada UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka wajib segera dikembalikan beserta kelengkapan administrasinya kepada Bendahara Material UPT asal paling lambat 1 (satu) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan;
 - e. Senjata Api Dinas yang telah atau sedang berada dalam penguasaan titip simpan atau barang sitaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), maka wajib diupayakan untuk diambil kembali disertai dengan dukungan dan penyelesaian kelengkapan administrasinya;
 - f. Melarang dan menindak tegas terhadap Senjata Api Dinas yang dipindahtangankan antar personel atau meminjamkaikan Senjata Api Dinas kepada pihak lain dan/atau Senjata Api Dinas yang diberikan kepada orang yang tidak berkepentingan tanpa ijin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala UPT;
 - g. Seluruh pelaporan inventarisasi tersebut wajib disampaikan **paling lambat tanggal 06 April 2018** dan apabila sampai batas waktu tersebut tidak mengindahkan, maka wajib menyampaikan alasan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

2. Selain hal-hal yang diatur dalam butir 1 (satu) diatas, menegaskan kembali kepada para Kepala UPT bahwa filosofi senjata api dan amunisi merupakan Barang Milik Negara (inventaris kantor) dan bukan Barang Milik Pribadi, sehingga setiap Kepala UPT agar tetap menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan mengenai Barang Milik Negara.
3. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

R. AGUS H. PURNOMO

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Para Direktur Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**



F. ZULISTIAN SH, MSI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001

**FORM PENDATAAN ULANG SENJATA API DAN AMUNISI
"SATU FORM UNTUK SATU SENJATA"**

NO	JENIS SENJATA API	MODEL	KALIBER LARAS (mm)	MERK (Hasil Gesekan)	NOMOR SERI (Hasil Gesekan)	TAHUN PEMBUATAN	NAMA/NIP PENANGGUNG JAWAB	POSISI PENYIMPANAN	MILIK HUBLA ATAU HIBAH DARI	KONDISI FISIK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	SENJATA API GENGAM (Handgun)	SINGLE SHOT PISTOL (Kaliber Laras 2 mm s.d. 5 mm)								
		REVOLVING PISTOL (Kaliber Laras 2 mm s.d. 5 mm)								
2	SENJATA API GENGAM (Handgun)	MODERN REVOLVING PISTOL (Kaliber Laras 6 mm s.d. 9 mm)								
		SELF-LOADING PISTOL (Kaliber Laras 6 mm s.d. 9 mm)								
3	SENJATA API BAHU (Rifles)	SINGLE SHOT RIFLE (Kaliber Laras 2 mm s.d. 5 mm)								
		SEMI-AUTOMATIC RIFLE (Kaliber Laras 2 mm s.d. 5 mm)								
4	SENJATA API MESIN (Machine Gun)	SUB-MACHINE GUN (Kaliber Laras 7 mm s.d. 12,7 mm)								
5	PELURU ATAU AMUNISI									

NO	NAMA/NIP PENGURUS DI KANTOR PUSAT DITJEN HUBLA - KEMENHUB	BUKU PAS (Pendaftaran Senjata Api) ADA/TIDAK ADA	POLDA TEMPAT PENDAFTARAN	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL HABIS MASA BERLAKU	NAMA/NIP BENDAHARA MATERIAL	CONTACT POINT (NOMOR TELPON)
K	L	M	N	O	P	Q	R

Mengetahui,
Kepala Kantor.....
Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

Bendahara Materiil
Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

Pemegang Senjata Api
Nama
Pangkat/Gol.
NIP.